



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Telp (0431) 892955
Airmadidi 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
NO. 800/DISDIK/ 036 / III /2023

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu di keluarkan Perpanjangan Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama Swasta.
b. bahwa persyaratan Perpanjangan Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta telah dipenuhi oleh Sekolah yang bersangkutan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Menengah Pertama.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama, **SMP KRISTEN MALAK Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.**
- Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta pada diktum kesatu hanya berlaku 5 (lima) tahun dan kecuali sudah tidak memenuhi syarat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Menengah Pertama pada **SMP KRISTEN MALAK Desa Matungkas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara** ini, maka Ijin Operasional yang di terbitkan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal: 13 Maret 2023
KEPALA DINAS



Drs. ALDRIN I. E. POSUMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908231990031009

Tembusan Yth.:

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan).
3. Arsip.